



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR 49 TAHUN 2009

T E N T A N G

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KUBU RAYA KEPADA WAKIL BUPATI KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Bupati dan Wakil Bupati sama-sama memiliki tugas dan tanggungjawab yang besar sesuai amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan;
- b. bahwa untuk menindak lanjuti Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang tugas Wakil Kepala Daerah, maka perlu didelegasikan beberapa kewenangan Bupati guna mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kubu Raya kepada Wakil Bupati Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tahun 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kuburaya Tahun 2008 Nomor 1) sebagi mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KUBU RAYA KEPADA WAKIL BUPATI.**

BAB I KETENTUN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kubu Raya.
5. Bagian adalah bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
6. Wewenang adalah hak dan kekuasaan pemegang jabatan untuk mengambil sikap atau tindakan tertentu sebagai persyaratan penting bagi efektifitas pelaksanaan tugas jabatan.
7. Pendelegasian Wewenang adalah pemberian kewenangan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada pejabat tertentu dilingkungannya untuk menandatangani keputusan, penetapan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas namanya sendiri, tidak atas nama pejabat yang memberi delegasi wewenang dan dapat memberikan kuasa kepada pejabat lain.
8. Tugas Pokok adalah Kegiatan yang dilakukan sebagai landasan untuk mencapai sasaran serta tujuan organisasi.
9. Organisasi adalah kumpulan orang dalam pembagian kerja yang jelas dan formal yang mempunyai unsur-unsur serta hubungan hirarki antara satu dengan lainnya dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
10. Fungsi adalah rangkaian kegiatan dan usaha yang satu sama lainnya mempunyai hubungan yang erat untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokok.

BAB II PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG

Pasal 2

Bupati Kubu Raya dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan mendelegasikan sebagian Kewenangan Kepada Wakil Bupati Kubu Raya.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG WAKIL BUPATI

Pasal 3

Sebagai pembantu Bupati, Wakil Bupati mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah;
- b. membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau Desa;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah;
- e. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan
- f. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

Pasal 4

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3), Wakil Bupati diberi pelimpahan wewenang sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah, laporan kinerja instansi pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban APBD dan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- b. mengkoordinasikan kegiatan dibidang pengawasan,
- c. menandatangani Surat Tugas Pemeriksaan rutin dan eksternal;
- d. menandatangani Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- e. mengkoordinasikan tindaklanjut Laporan dan Temuan hasil pengawasan aparat pengawas baik internal maupun eksternal;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan, pemuda dan olahraga;
- g. mengkoordinasikan upaya pengembangan Pariwisata dan Budaya.
- h. mengkoordinir segala kegiatan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan PBB;
- i. Mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan;
- j. memantau dan mengevaluasi peningkatan PAD dan PBB, dan
- k. mengkoordinasikan pengembangan masalah-masalah Sosial, Bencana Alam, Narkoba dan Lingkungan Hidup.

BAB IV

TATACARA PELAKSANAAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Apabila Wakil Bupati Kubu Raya Tidak dapat melaksanakan tugas karena sesuatu dan lain hal, maka kewenangan tersebut secara otomatis kembali kepada dan atau langsung dipegang oleh Bupati.
- (2) Apabila terdapat kekosongan dalam jabatan Wakil Bupati Kubu Raya, maka kewenangan tersebut secara otomatis kembali kepada dan atau langsung dipegang oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Wakil Bupati Kubu Raya Wajib menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan wewenang kepada Bupati.
- (2) Sekretaris Daerah melalui Bagian-bagian secara fungsional bertanggungjawab terhadap penyampaian bahan laporan pelaksanaan wewenang wakil Bupati.
- (3) Tata cara atau prosedur tetap dari penyiapan bahan Laporan Pelaksanaan wewenang Wakil Bupati sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Dalam hal Bupati Kubu Raya berhalangan dalam waktu lebih dari 7 (tujuh) hari, Wakil Bupati Kubu Raya menjalankan Wewenang Bupati Kubu Raya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Bupati Kubu Raya berhalangan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat insidentil dan protokoler dilaksanakan oleh Wakil Bupati Kubu Raya.
- (3) Wakil Bupati Kubu Raya Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati Kubu Raya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur dan ditentukan kemudian oleh Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 14 - 8 - 2009

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 14/8/2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009 NOMOR 49